

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan dalam memberikan dan mengungkapkan fakta-fakta mengenai suatu perusahaan serta untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang sesungguhnya. Banyak pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak eksternal lainnya, oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, tidak terdapat salah saji material, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pihak-pihak yang memakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Salah satu informasi bisnis yang paling sering digunakan adalah laporan keuangan (Karo-Karo dan Perlantino, 2017). Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur yang berasal dari bagian keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1, 2018). Laporan keuangan bisa dikatakan baik apabila laporan keuangan tersebut mempunyai integritas dan tidak menyesatkan para pengguna.

Setiap perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham perdana/ *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini auditor eksternal sangat dibutuhkan perannya sebagai penyedia jasa profesional dan independen yang akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang diberikan manajemen. Untuk menegakkan independensi dan menjaga objektivitas auditor guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan kredibel, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pergantian auditor bagi perusahaan, karena apabila terjalin

kerjasama yang terlalu lama antara suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan, maka objektivitas dan independensi auditor patut diragukan.

Pada awalnya peraturan tersebut dikeluarkan mengikuti diterbitkannya *Sarbanas Oxley* pada tahun 2002 sebagai akibat dari kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik besar yaitu KAP Arthur Andersen yang saat itu masih berstatus *the big five*, hal ini terjadi akibat panjangnya kerjasama antara auditor dan klien, dimana KAP Arthur Andersen justru ikut memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dan tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Kejadian ini terjadi dikarenakan masa perikatan audit yang dilakukan oleh KAP Arthur Anderson dengan Enron cukup lama dan perusahaan tidak melakukan pergantian auditor, sehingga munculnya rasa kekeluargaan auditor dengan klien (*BBC News*).

Kasus kecurangan laporan keuangan juga terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Pada tahun 2009 ditemukan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan periode 2004-2007. Terbongkarnya kasus ini berawal dari pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur utama baru M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhia Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dalam pemeriksaan ditemukan kelebihan pencatatan laba bersih sekitar Rp500 milyar. Akibatnya penawaran perdana saham PT Waskita ditunda hingga PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menyelesaikan restrukturisasi yang diperkirakan memakan waktu 2 (dua) tahun dan penonaktifan tiga direksi PT Waskita Karya (Persero) oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Kontan.co.id*.

Kasus lainnya adalah kecurangan yang dilakukan oleh Bakrieland Development Tbk, yang terjadi pada tahun 2013. Bakrieland Tbk, tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya dalam hal ini adalah kewajiban jangka panjangnya, dimana tahun 2013 Bakrieland Development Tbk, memiliki hutang obligasi kepada Bank of New York Mellon sebesar USD155 juta atau setara dengan Rp1,5 triliun dan tidak dapat melunasi saat jatuh tempo. Dengan adanya tindakan tersebut, hal

ini akan menyesatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Nurbaiti & Suatkab, 2019).

Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa sebagai seorang auditor ketika melaksanakan tugas dilapangan jangan hanya mengikuti prosedur audit yang sudah tertuang dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya, integritas dan objektivitas sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat antara auditor dengan klien. Nugrahanti, (2017) menyatakan bahwa kompetensi auditor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi salah saji material, sedangkan independensi auditor yang menentukan apakah auditor akan menyajikan salah saji material tersebut atau tidak. Pada dasarnya auditor wajib menjaga integritas laporan keuangan yang tertuang dalam opini audit yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut *Statement Financial of Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas laporan keuangan adalah informasi yang ada di dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan jujur. Definisi integritas laporan keuangan yaitu 'integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur'. Definisi tersebut sesuai dengan karakteristik laporan keuangan menurut SAK (2012), bahwa laporan keuangan hendaknya memenuhi prinsip keandalan. Pengertian keandalan menurut SAK (2012) adalah informasi yang memiliki kualitas andal dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Menurut definisi diatas, maka laporan keuangan seharusnya dipersiapkan dengan integritas yang tinggi, hal ini penting karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

Integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Rotasi KAP merupakan pergantian KAP dalam melakukan audit terhadap klien. Rotasi KAP dibutuhkan untuk mencegah adanya hubungan spesial dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dengan KAP akibat lamanya masa perikatan. Timotius dan Priskila, (2016) menyimpulkan

bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aqmarina, (2018) menyimpulkan hasil berbeda yaitu rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga mempengaruhi integritas laporan keuangan. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik dengan menggolongkan kedalam dua golongan yaitu KAP *big four* dan *non big four* (Arens, et al, 2003). Selain itu, KAP *big four* umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kepentingan banyak pihak, sehingga dapat menghasilkan jasa audit yang lebih baik dan memiliki reputasi tinggi serta berintegritas tinggi di lingkungan bisnis. KAP yang lebih besar (*big four*) juga dianggap lebih berintegritas dan lebih independen dibanding dengan KAP *non big four* dalam hal menahan tekanan manajemen jika terjadi perselisihan dengan klien karena biasanya memiliki lebih banyak klien, pengalaman dan mampu mengatasi kesulitan yang dialami oleh klien. Penelitian Sukanto dan Widaryanti, (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Lama perikatan KAP merupakan lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Dutton *et al*, (1994) menyatakan bahwa semakin lama seseorang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan maka dia akan menjadi bagian dalam perusahaan atau organisasi tersebut untuk kategorisasi pribadi. Dengan demikian, hal ini dapat mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang.

Di Indonesia ketentuan mengenai lama perikatan auditor telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17/PMK.01/2008, yaitu masa jabatan untuk KAP dalam melakukan audit terhadap suatu perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut untuk Akuntan Publik (AP). Penelitian Mailina (2019) menyatakan bahwa lama perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Timotius dan Priskila (2016) menyatakan lama perikatan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah lama perikatan KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh rotasi KAP terhadap integritas laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan.
3. Menganalisis pengaruh lama perikatan KAP terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang auditing hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa sekaligus mampu dijadikan sebagai referensi tugas mengenai integritas laporan keuangan, serta menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai integritas laporan keuangan.

2. Bagi Profesional

Bagi para akuntan/auditor penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai dasar untuk melatih dan mengembangkan pemahaman mengenai pengaruh rotasi KAP, jasa perikatan KAP dan lama perikatan KAP terhadap integritas laporan keuangan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan terhadap regulator dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor dalam maupun luar negeri untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Jasa Konstruksi Sub Sektor *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tahun penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2015-2020
3. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari rotasi KAP, ukuran KAP dan lama perikatan KAP. Rotasi KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang melakukan pergantian KAP diberi nilai "1", dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP diberi nilai "0". Ukuran KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* diberi nilai "1", dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* diberi nilai "0". Lama perikatan KAP diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan antara KAP dengan perusahaan. Tahun pertama perikatan pada penelitian ini yaitu tahun 2015 diberi nilai "1" begitu seterusnya ditambah nilai "1" setiap tahun berikutnya sampai tahun 2020.
4. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu integritas laporan keuangan yang diukur dengan *Market to Book Value* yaitu : $ILK = \text{Price Market Value} / \text{Book Value}$.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengambilan sampel, operasional variabel serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisa data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran dari peneliti.